



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Nurdiana binti Babba, NIK 7324074107860047, tempat dan tanggal lahir Wajo, 01 Juli 1986, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Langkea, RT 006 RW 000, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Langkae Raya, Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ismail Daud bin Muh. Daud, NIK 7324072905780001, tempat dan tanggal lahir Mabasi, 09 Juli 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Mabasi, RT 002, Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Jalajja, Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili Nomor 277/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 16 Juli 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 51/16/XII/2009, tertanggal 12 Desember 2009;

- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur selama 8 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Bungku, Sulawesi Tengah selama 1 tahun, kemudian pindah ke Fatufia, Sulawesi Tengah selama 1 tahun, selanjutnya pindah ke kediaman bersama di Desa Jalajja, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan sudah di karuniai 6 anak yang bernama :

Husnul Khatimah, Perempuan, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 21 Oktober 2010, NIK (7324076110100003), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (dalam asuhan Tergugat);

Nurul Ismi, Perempuan, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 06 Desember 2012, NIK (7324074612120001), Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Tergugat);

Aisyah Aqila, Perempuan, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 04 Agustus 2014, NIK (7324074408130003), Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Penggugat);

Muh. Arkan, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Luwu Timur, 17 April 2016, NIK (7324065411220002), Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Tergugat);

Moh. Yusuf, Laki-laki, tempat tanggal lahir, Bungku, 17 September 2017, NIK (7206051709170004), Pendidikan Sekolah Dasar (dalam asuhan Penggugat)

Tisya Khumairah, Perempuan, tempat tanggal lahir, Fatufia, 24 Oktober 2018, NIK (7324076410180002), Pendidikan Taman Kanak-kanak (dalam asuhan Penggugat);

3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen;

Bahwa Tergugat sudah tidak menganggap orang tua Penggugat sebagai orang tuanya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

Bahwa pada bulan Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat berselisih masalah sepele, dimana mengakibatkan Tergugat mengancam Penggugat menggunakan benda tajam, sehingga Penggugat mulai ketakutan dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada bulan Agustus 2022 dan sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 2 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Ismail Daud bin Muh Daud**) terhadap Penggugat (**Nurdiana binti Babba**);
- 3 Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada awal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, namun pada sidang selanjutnya Penggugata tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 30 Juli 2024 dengan mediator Nor Solichin, S.H.I., M.H., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 16 Agustus 2024, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7324074107860047 atas nama Nurdiana binti Babba yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanggal 27 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Burau Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 51/16/XII/2009 Tanggal 12 Desember 2009 atas nama Nurdiana binti Babba (Penggugat) dan Ismail Daud bin Muh. Daud (Tergugat), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, **Muh. Rusdi bin Muhammadong**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Travel, bertempat tinggal di Dusun Bulu Tosompo Desa Tajo Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat kalau tidak salah memiliki enam orang

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, satu orang anak ikut dengan Pemohon, dua orang anak ikut dengan ibu Pemohon dan selebihnya ikut dengan Tergugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saat itu saksi dihubungi oleh Penggugat untuk menjemput Penggugat di rumah karena saat itu sedang ada acara keluarga;
- Bahwa tepatnya saksi tidak ingat, mungkin kira-kira dua atau tiga tahun yang lalu, dan saat itu kalau tidak salah Penggugat tidak ikut;
- Bahwa untuk kejadian rumah tangga saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu saksi datang ke sana tidak ada masalah;
- Bahwa katanya saja ada masalah, tapi saksi tidak tahu apa-apa tentang masalah mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali masalah Penggugat dan Tergugat kecuali Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun atau satu atau tahunan lebih;
- Bahwa saksi tidak sering interaksi dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, **Nurlina binti Babba**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tandumata Desa Tole Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai adik Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pernikahan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat memiliki enam orang anak, satu orang anak ikut dengan Pemohon, dua orang anak ikut dengan ibu Pemohon, satu orang anak sedang di pondok dan dua orang anak ikut dengan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat mau pergi merantau cari uang, mungkin karena nafkahnya kurang, namun dilarang oleh Tergugat dan akhirnya bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah konfirmasi alasan Peggugat mau merantau, namun saksi mengetahui Penggugat mau merantau karena Penggugat pernah menyampaikan mau pergi merantau;
- Bahwa kalau saksi berkunjung ke rumah Peggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat pernah mengancam dengan benda tajam kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya diceritakan saja bahwa Penggugat diancam pakai parang oleh Tergugat;
- Bahwa kejadiannya kurang lebih dua tahun yang lalu saat sepupu yang saksi sebelumnya mau menjemput Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili sehingga untuk tahap persidangan selanjutnya tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak hadir;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perceraian seyogyanya dilakukan dengan sistem majelis hakim, akan tetapi dikarenakan kurangnya jumlah hakim, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal yang berpedoman pada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Nomor 127/KMA/HK.05/04/2019 Tanggal 26 April 2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian tersebut telah sesuai

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai, Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Nor Solichin, S.H.I., M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terkait penyebab ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap, meskipun padanya telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Malili sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan hal tersebut pengadilan menilai Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat digugurkan sesuai dengan maksud Pasal 148 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Malili yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal Rajiman, S.H.I., M.H. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri Penggugat dan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Muhammad Faisal, S.H.

Rajiman, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	19.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	...,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Malili

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.277/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)